



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 25 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PADANG NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 25);
- b. bahwa untuk mengoptimalkan sosialisasi kawasan tanpa rokok, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/P dan B/I/2011.7 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 24)
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II Peraturan Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 25) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Februari 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 13

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 13 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PADANG NOMOR 25 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 24
 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK, UKURAN, TEMPAT PEMASANGAN TANDA DILARANG MEROKOK DAN PENGUMUMAN DILARANG MEROKOK

No	Kawasan Tanpa Rokok	Jenis Prototipe KTR	Bentuk	Ukuran	Tempat Pemasangan
1	-Fasilitas pelayanan kesehatan proses belajar mengajar -Tempat anak bermain -Tempat Ibadah -Tempat Kerja -Tempat Umum	Panel Spanduk		Dimensi 500 x 60 cm Bahan digital printing/tangka kayu Warna Cyan 70, Magenta 25, Yellow 0, Black 0	Ruangan terbuka
2	-Fasilitas pelayanan kesehatan proses belajar mengajar -Tempat anak bermain -Tempat Ibadah -Tempat Kerja -Tempat Umum	Panel Poster		Dimensi 50x70 cm Bahan digital printing/rangka kayu Warna Cyan 70, Magenta 25, Yellow 0, Black 0 Black 10 Black 80	Ruangan tertutup (koridor)

PDF Eraser Free

3.	-Fasilitas pelayanan kesehatan -Tempat proses belajar mengajar -Tempat anak bermain -Tempat ibadah -Tempat Kerja -Tempat Umum	Ellips Pylon Poster Display 2 Side Graphics		Ruang tertutup (lobby) Ruang tertutup	Dimensi 190 x 73 x 28 cm Bahan acrylic bening/ rangka aluminium Penyelesaian grafis backbite transparent Warna Cyan 70, Magenta 25, Yellow 0, Black 0 Cyan 0, Magenta 100, Yellow 100, Black 0 Black 10 Black 80
4.	-Fasilitas pelayanan kesehatan -Tempat proses belajar mengajar -Tempat anak bermain -Tempat ibadah -Tempat Kerja -Tempat Umum	Floor Stand Poster Support		Ruang tertutup (lobby) Ruang tertutup	Dimensi 50 X 70 x 3 cm Bahan acrylic bening 4 mm/PVC frame Penyelesaian grafis digital printing Tiang dimensi diameter 3 cm/T 150 Bahan besi Warna Cyan 70, Magenta 25, Yellow 0, Black 0
5.	-Fasilitas pelayanan kesehatan -Tempat proses belajar mengajar -Tempat anak bermain -Tempat ibadah -Tempat Kerja -Tempat Umum	Rambu Aklirik		Ruang terbuka	Dimensi 120x30x30 cm Bahan acrylic bening/ susu 4 mm Penyelesaian grafis air brush acrylic Warna Cyan 70, Magenta 25, Yellow 0, Black 0 Cyan 0, Magenta 100, Yellow 100, Black 0 Black 10 Black 80

6.	-Fasilitas pelayanan kesehatan	-Tempat proses belajar mengajar	-Tempat anak bermain	-Tempat Ibadah	-Tempat Kerja	-Tempat Umum	-Angkutan Umum
	Stiker						
							
	Warna  Cyan 70, Magenta 25, Yellow 0, Black 0 Black 10 Black 80						
	Ukuran 29 x 21 cm						
	1. Pintu masuk 2. Ruang tunggu 3. Ruang pelayanan kesehatan	1. Pintu masuk 2. Ruang proses belajar mengajar	1. Pintu masuk 2. Ruang tunggu orang tua 3. Ruang tempat anak bermain	1. Pintu masuk 2. Dalam ruangan ibadah	1. Pintu masuk 2. Ruang belajar	1. Pintu masuk 2. Tempat lain mudah dilihat	1. Pintu masuk 2. Bagian dalam mobil yang tidak mengganggu

7.	Tempat Umum	Rambu Meja Aktirik		Dimensi 15 x 20 cm Bahan acrylic Warna Cyan 70, Magenta 25, Yellow 0, Black 0 Cyan 0, Magenta 100, Yellow 100, Black 0 Black 10 Black 80	1. Meja restaurant 2. Meja kafe 3. Meja kantin 4. Meja rumah makan 5. Meja resto
----	-------------	-----------------------	---	---	--

WALIKOTA PADANG,

 MAHYELDI

NO	NAMA	JABATAN	TGL PARAF
1	Asma	SEKRE	7-2-17
2	Istikom Jau	Atlit	7/2-17
3	Yop. k	y. puu	6/2-17
4	Dr. Feriunghun	Ca. puu	6/2-17
5	Melinda Wilma	Kabid Kesmas	6/2-17

PDF Eraser Free